



**PUTUSAN**

Nomor : 49/Pdt. G/2016/PTA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara kewarisan yang diajukan oleh :

1. Hj. Jusmaniar Tanjung binti Kaharuddin, umur 80 tahun, agama Islam, warganegara Indonesia, pekerjaan Ibu rumah Tangga, alamat di Jalan. T. Imam Bonjol No. 7 Tebing Tinggi Kota Tebing Tinggi;
2. H. Asrul Sani bin Ali Umar , umur 55 tahun, Agama Islam, Warganegara Indonesia, Pekerjaan PNS, Tempat kediaman di Darat Lingk VIII Kel Rambung Kec Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi ;
3. H. Ali Akbar, SE bin Ali Umar, umur 53 tahun , agama Islam, pekerjaan Pegawai BUMN, alamat jalan D.I Panjaitan Nomor 13 Medan;
4. H. Asanuddin Tanjung bin Ali Umar, umur 50 tahun , agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat jalan Meruya Residen Gg Kelinci Nomor 28 RT 08/RW 08 Kelurahan Meruya Selatan Kecamatan Kembangan Jakarta Barat;
5. Asnah Murni bin Ali Umar, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, alamat Jalan Gunung Loser Perumahan PNS Blok L Nomor 238 Kelurahan Tanjung Marulak, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi;
6. Afrizal, SE bin Ali Umar, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat jalan Badak Gg. Cekur Kelurahan Bandar Utama Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi;
7. Andriani Lestari, SE binti Ali Umar, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat jalan Cinta Karya Nomor: 74 Kelurahan Karang Rejo Kecamatan Polonia, Kota Medan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Alfian Isa bin Ali Umar, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat jalan Sudirman Nomor 281 Kelurahan Badak Bejuang Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mhd. Zulfiansyah, SH & Rekan Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Oktober 2015, Advokat dan Panasehat Hukum yang berkantor di Jalan Pala L.K. III Kelurahan Bandar Utama, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi, selanjutnya disebut para Penggugat / para Pembading;

Lawan:

1. Kamaruddin bin D.T.Kali Basa, umur 63 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pensiunan PJKA, beralamat Jalan Karya Wisata Perumahan Vila Mutiara Johor Medan,
2. Fitriani Astuti, S.Si binti Kamaruddin, umur 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, beralamat Jalan Karya Wisata Perumahan Vila Mutiara Johor Medan;
3. Faradilla Amdayani binti Kamaruddin, umur 29 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat Jalan Karya Wisata Perumahan Vila Mutiara Johor Medan;
4. Fina Annisa S.Farm, Apt binti Kamaruddin, umur 28 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, beralamat di Jalan Tunggang No. 4 Rt.001 RW.002 Kelurahan Pasar Ambacang Kecamatan Kuraci Padang Sumatera Barat,

Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Etty Reita Siregar, SH dan J. Junimah Sitepu, SH, Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum di Kantor Pengacara ETTY REITA SIREGAR, SH & REKAN yang beralamat di Jalan Medan Nomor 08 Lubuk Pakam berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 November 2015 disebut sebagai para Tergugat/para Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1772/Pdt.G/2015/PA.Mdn. tanggal 17 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**Dalam Eksepsi**

- Mengabulkan eksepsi Tergugat-Tergugat;

**Dalam Pokok Perkara**

1. Menyatakan gugatan Penggugat-Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat-Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.256.000,- (satu juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Membaca Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Medan bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2016, kuasa hukum Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1772/Pdt.G/2015/PA.Mdn. tanggal 17 Maret 2016 dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada kuasa Terbanding tanggal 8 April 2016 oleh Jurusita Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Membaca memori banding Pembanding tanggal 8 April 2016 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Medan tanggal 11 April 2016 dan telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 19 April 2016 oleh Jurusita Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Membaca kontra memori banding Terbanding tanggal 20 April 2016 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Medan tanggal 20 April 2016 dan diberitahukan kepada Pembanding melalui Pengadilan Agama Tebing Tinggi;

Membaca bahwa kepada Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage) akan tetapi berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Medan Nomor: 1772/Pdt.G/2015/PA-Mdn tanggal 26 Maret 2016 Pembanding



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terbanding tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara banding tersebut;

Membaca bahwa perkara tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Medan dibawah Regno : 49/Pdt.G/2016/PTA-Mdn tanggal 21 Juni 2016;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/kuasanya adalah dalam tenggang waktu dan sesuai dengan cara-cara menurut peraturan per-Undang-Undangan yang berlaku maka oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima

Menimbang bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama aquo dengan segala pertimbangan hukum yang telah diuraikan di dalamnya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa amar putusannya dinilai telah tepat dan benar namun dari segi pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan menguraikan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2005 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2009 menyatakan yang pada pokok terhadap perkara volunteir in casu penetapan ahli waris adalah kasasi ke Mahkamah Agung RI apabila Pemohon atau para Pemohon keberatan atas penetapan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1/Kp/Ag/1990 tanggal 22 Januari 1991 dan Penetapan Mahkamah Agung RI Nomor. 5 /Pen/Sept/1975 (sebagai azas presenden) demikian pula ketentuan dalam pasal 206 ayat (6) RBg. Atau pasal 378 RV maka upaya Penggugat atau pihak ketiga melakukan intervensi terhadap perkara tersebut selama dalam masa proses pemeriksaan permohonan berlangsung di Pengadilan;

Menimbang, bahwa apabila ada pihak-pihak atau orang lain yang merasa dirugikan kepentingannya dengan adanya penetapan tersebut seperti halnya para Penggugat/Pembanding maka dapat mengajukan gugatan waris mal waris secara kontradiktoir bukan dengan mengajukan perkara pembatalan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan ahli waris seperti dimaksud dengan diajukan gugatan waris mal waris maka penetapan ahli waris yang dijatuhkan tersebut dengan sendirinya menjadi tidak berkekuatan hukum lagi apabila gugatan waris mal waris dikabulkan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena titel yang menjadi pokok perkara a quo adalah pembatalan penetapan ahli waris, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak melihat adanya kepentingan hukum untuk apa perkara tersebut diajukan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Bandang berpendapat bahwa gugatan para Penggugat sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding dalam memori banding nya tanggal 8 April 2016 adalah merupakan pengulangan dari gugatan yang disampaikan di persidangan tingkat pertama dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama oleh karena itu keberatan-keberatan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa kontra memori banding Tergugat/Terbanding tertanggal 20 April 2016 pada dasarnya menyatakan bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama aquo telah tepat dan benar dalam menjatuhkan putusan ini, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menjadikan sebagai pertimbangan dalam menjatuhkan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa amar putusan Majelis Hakim tingkat pertama a quo dinilai telah tepat dan benar dan oleh karena itu patut untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 192 ayat (1) RBg. maka Biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada para Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Penggugat/Pembanding

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan hukum syara' yang bersangkutan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I

- Menyatakan menerima permohonan banding para Penggugat/Pembanding

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Medan nomor 1772/Pdt.G/2015/PA-Mdn, tanggal 17 Maret 2016 M, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1437 H;

- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2016 *Masehi*, bertepatan tanggal 14 Syawal 1437 *Hijriyah*, oleh kami **Drs.H.MARAENDA HARAHAHAP, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan tanggal 24 Juni 2016 sebagai Ketua Majelis, **Drs.H.ABDULLAH TGK. NAFI**, dan **Dr.H. IMRON ROSYADI. SH. MH**, Hakim-Hakim Tinggi sebagai Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta **SAGIRAN, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak berperkara.

**KETUA MAJELIS.**

dto

**Drs. H. MARAENDA HARAHAHAP, SH.,M.H.**

**HAKIM ANGGOTA**

dto

**Drs.H. ABDULLAH TGK. NAFI**

**HAKIM ANGGOTA**

dto

**Dr.H. IMRON ROSYADI, SH.MH.**

**PANITERA PENGANTI**

dto

**SAGIRAN, SAg.**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Biaya Perkara:

1.. Biaya Administrasi ..... Rp. 139.000,-

2. Biaya Redaksi ..... Rp. 5.000,-

3. Biaya Materai ..... Rp. 6.000,-

**Jumlah ..... Rp. 150.000 ,-(seratus lima puluh ribu rupiah)**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)